



**PENETAPAN**

Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb.



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Itsbat Nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Sari bin La Ngkaleba**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Pedagang, bertempat kediaman di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Sarni binti La Juju**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 28 Juli 1997;
2. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam setempat bernama La Ode Nasimu, dengan wali nikah ayah Kandung

*Hlm 1 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II bernama La Juju, disaksikan 2 orang saksi nikah yang bernama La Asa dan Halidu dengan maskawin uang Rp 100.000,- dibayar tunai;

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 30 tahun, Pemohon II bersatus perawan dalam usia 26 tahun ;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai empat orang anak;
6. Bahwa tidak ada pihak yang mengganggu gugat atau keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Pengesahan Nikah adalah untuk dijadikan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenan untuk :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (Sariu bin La Ngkaleba) dengan Pemohon II (Sarni binti La Juju) yang dilaksanakan di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 28 Juli 1997 ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaire :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Hlm 2 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut:

1. La Ode Saharudin bin La Ode Sahidin, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan-, bertempat tinggal di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sepupu dengan Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada 28 Juli 1997;
  - Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Nasimu atas kuasa dari wali Pemohon II ;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama La Juju;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Asa dan Halidu;
  - Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Rp 100.000,- dibayar tunai;
  - Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;
  - Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;

Hlm 3 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

2. La Muri bin La Ngkaleba, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan-, bertempat tinggal di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adik kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada 28 Juli 1997;
- Bahwa saksi menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Ode Nasimu atas kuasa dari wali Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Kandung Pemohon II bernama La Juju;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah La Asa dan Halidu;
- Bahwa mahar/maskawin pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang Rp 100.000,- dibayar tunai;
- Bahwa terjadi ijab qabul pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II bersatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah dan tidak sesusuan dan atau tidak memiliki hubungan yang dapat menjadi penghalang/larangan menikah ;

Hlm 4 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tetap beragama Islam sampai sekarang ;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dan mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hanya sekali menikah sampai sekarang dan tidak pernah bercerai ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut para Pemohon membenarkan dan menerimanya ;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan ;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon yang beragama Islam mengajukan permohonan itsbat nikah maka berdasarkan pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya mengatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea,

*Hlm 5 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Baubau, pada 28 Juli 1997 dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama La Juju dan saksi nikah masing-masing bernama La Asa dan Halidu. dengan maskawin berupa uang Rp 100.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan nikah untuk dipergunakan sebagai persyaratan pencatatan pernikahan dan penerbitan Buku Nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mengisbatkan sah tidaknya suatu perkawinan, maka Pengadilan perlu membuktikan apakah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sehingga dapat disahkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg. "Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama La Saharudin dan La Muri, yang keterangannya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 1997 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, dengan wali nikah ayah Kandung Pemohon II bernama La Juju, saksi nikahnya adalah La Asa dan Halidu, dan mas kawinnya uang Rp 100.000,- dibayar tunai dan telah terjadi ijab kabul;
- Bahwa saat perkawinan, Pemohon I berstatus jejak, sedangkan Pemohon II berstatus perawan, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam, maupun peraturan perundang-undangan, dan tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa perkawinan tersebut telah dikaruniai empat orang;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan tetap beragama Islam;

Hlm 6 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan tersebut belum tercatat di KUA setempat, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Kutipan Akta Nikah untuk bukti status perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan alat-alat bukti tertulis serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Pemohon II adalah suami istri sah menikah di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 28 Juli 1997 ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan berdasarkan Syari'at Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-

Hlm 7 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa permohonan isbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 Ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 Ayat (2) dan Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan tersebut terdapat cukup alasan untuk diisbatkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan isbat nikah harus ada kepentingan yang konkret, dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum mendapat Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya;

Menimbang, berdasar pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau, pada tanggal 28 Juli 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sariu bin La Ngkaleba) dengan Pemohon II (Sarni binti La Juju) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 1997 di Kelurahan Palabusa, Kecamatan Lea-Lea, Kota Baubau,;

*Hlm 8 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungli, Kota Baubau dalam buku pendaftaran perkawinan yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000.00,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 01 September 2016 M bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaidah 1437 oleh kami Muhammad Taufiq Torano, S.HI sebagai Ketua Majelis, H. Mansur KS, S. Ag dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim Anggota dan dibantu oleh Musmiran, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. Mansur KS, S. Ag

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, SH

Hlm 9 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	159.000.00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>			
Jumlah	:	Rp	250.000.00

Hlm 10 dari 10 hlm Penetapan Nomor 0085/Pdt.P/2016/PA.Bb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)